

LEGAL FRAMEWORK FOR ERADICATING FRAUDULENT INVESTMENT AND LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS

Muh Bambang Taufik

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : ridwanalserawi@gmail.com

ABSTRAK

Kuantitas peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak dan kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang baik mengakibatkan tiadanya kepastian hukum bagi investor. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kerangka hukum pemberantasan investasi bodong, juga untuk mengetahui wujud perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi bodong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui kajian pustaka dengan menelaah dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa kerangka hukum pemberantasan investasi bodong dan upaya perlindungan hukum bagi investor di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan, seperti terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan investasi yang mengakibatkan kegemukan dan hiperregulasi. Investasi bodong merupakan kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan investasi agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh para investor. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan investasi di Indonesia guna mencegah terjadinya investasi bodong.

Kata Kunci: Investasi Bodong; Investor; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The quantity of legislation that is too much and the quality of legislation that is not good results in the absence of legal certainty for investors. This research is conducted with the aim of knowing the legal framework for eradicating fraudulent investment, as well as to know the form of legal protection for victims of fraudulent investment crimes. The method used in this research is normative juridical research method, namely collecting legal materials through literature

review by examining legal documents related to the issues raised. The research found that the legal framework for eradicating fraudulent investment and legal protection efforts for investors in Indonesia still have several problems, such as too many investment laws and regulations that result in obesity and hyperregulation. Fraudulent investment is a business activity in the form of collecting funds from the public that is contrary to the provisions of banking law, because it violates Law No. 7 of 1992 jo Law No. 10 of 1998 concerning Banking. Therefore, the government needs to evaluate and simplify investment regulations to make them easier for investors to understand and implement. In addition, the government also needs to improve supervision of financial and investment institutions in Indonesia to prevent fraudulent investments.

Keywords: *Fraudulent Investment; Investor; Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Investasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang individu atau investor dimana ia mengalokasikan sebagian dari harta kekayaannya, yang dapat berupa uang atau harta berharga lainnya, dan memberikannya kepada lembaga atau suatu kelompok dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, investasi merupakan faktor perekonomian yang sangat penting. Dampaknya, persaingan investasi menjadi semakin ketat dan kompetitif. Namun peraturan hukum yang sudah ada sejak lama masih belum sejalan dengan kebutuhan dunia investasi saat ini, sehingga diperlukan kajian hukum yang lebih komprehensif dan visioner. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membahas tentang investasi yang merupakan salah satu aspek perekonomian yang sedang berkembang di masyarakat saat ini.

Banyaknya manfaat yang didapat dari berinvestasi menarik banyak orang untuk mencoba berinvestasi dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, real estate, perdagangan mata uang dan bentuk lainnya. Alasan kebanyakan orang untuk berinvestasi adalah untuk memiliki kehidupan yang lebih layak di masa depan, mengurangi tekanan inflasi dan mendorong penghematan pajak. Apalagi di era kemajuan teknologi saat ini, berinvestasi melalui internet semakin mudah dan dapat dilakukan di rumah tanpa mengganggu pekerjaan utama para pekerja. Namun dibalik kemudahan berinvestasi secara online, ada pihak yang memanfaatkan kemudahan tersebut dengan melakukan investasi bodong melalui internet. Bodong disini berarti perusahaannya palsu atau produk yang ditawarkan palsu atau keduanya palsu. Kasus investasi bodong atau investasi informal melalui internet semakin sering terjadi, salah satu kasus investasi bodong diantaranya seperti yang dilakukan oleh Reza Shahrani alias Reza Paten, Crazy Rich asal Surabaya yang Menggunakan modus penipuan robot trading Net89 dengan menipu total 300 ribu investor dengan kerugian mencapai 2 triliun.

Undang-undang maupun peraturan mengenai investasi yang terlalu banyak dapat menjadi faktor yang menghambat perkembangan investasi di Indonesia. Undang-undang dan peraturan investasi yang buruk dapat berkontribusi terhadap penurunan kualitas investasi di Indonesia. Beberapa contoh undang-undang investasi yang berkualitas buruk adalah undang-undang yang tumpang tindih, tidak jelas, terlalu banyak, tidak efektif, dan kurang transparan. Hal ini dapat membingungkan investor, memerlukan banyak waktu untuk mempelajarinya dan menciptakan ketidakstabilan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan peraturan dan meningkatkan efisiensi. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan memperkenalkan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mengatur banyak hal terkait investasi seperti perizinan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. UU Cipta Kerja fokus pada beberapa isu, antara lain pengurangan regulasi, peningkatan efisiensi, dan perlindungan para pekerja.

Penegakan regulasi untuk memberantas praktik investasi bodong merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat investasi bodong. Investasi bodong adalah investasi yang menjanjikan keuntungan besar namun tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar pada otoritas terkait. Penegakan hukum ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melakukan penyidikan dan pemantauan terhadap investasi yang terindikasi sebagai investasi bodong. Penerapan kerangka hukum pemberantasan investasi bodong bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban investasi bodong. Kerangka hukum ini mencakup banyak peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan, hingga perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Pemerintah memainkan peran penting dalam memberantas praktik investasi bodong melalui regulasi dan tindakan hukum. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Mereka bertugas menetapkan peraturan investasi yang ketat dan menindak praktik investasi bodong. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku penipuan investasi bodong harus diperkuat dalam upaya pencegahan dan perlindungan hukum kepada korban penipuan investasi bodong. Investor yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus mematuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Pemberantasan investasi bodong dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya pencegahan. Tindakan preventif dilakukan sebelum terjadinya kasus investasi bodong, dan tindakan pencegahan dilakukan setelah terjadi peristiwa investasi bodong. Upaya preventif dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman hukum dan

kesadaran masyarakat terhadap praktik investasi. Di sisi lain, tindakan pencegahan terhadap kegiatan investasi bodong dapat dilakukan melalui penguatan peraturan perundang-undangan dan penegakan sanksi pidana. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum tetap diperlukan bagi investor. Investor atau pemegang modal selalu mengutamakan penanaman modal di negara-negara yang dapat memberikan kepastian hukum dan keamanan komersial. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum dan peraturan hukum yang bersifat protektif untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum investor, seperti Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, Bapepam berperan penting dalam pemberantasan pelanggaran dan kejahatan di pasar modal serta memberikan perlindungan hukum kepada investor.

Pembahasan mengenai kerangka hukum pemberantasan investasi bodong dan upaya perlindungan hukum bagi investor perlu dilakukan karena jumlah hiperregulasi dan kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang baik, menyebabkan kurangnya landasan kepastian hukum bagi investor. Hal ini dapat menyebabkan investor kehilangan kepercayaan dan merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, penelitian hukum harus dilakukan untuk mencari solusi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang lebih baik serta perlindungan hukum yang lebih baik bagi investor. Penelitian hukum juga dapat membantu mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan hukum yang perlu diselesaikan untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor. Oleh karena itu, penelitian hukum dapat membantu meningkatkan kepastian hukum bagi investor dan mendorong pertumbuhan perekonomian negara.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kerangka hukum yang ada saat ini dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi investor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, keputusan Mahkamah Agung dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kerangka hukum pemberantasan investasi bodong dan upaya perlindungan hukum bagi investor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan statute approach untuk menyelidiki isu hukum yang diteliti. Metode normatif diterapkan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum melalui kajian pustaka, meliputi

undang-undang dan putusan Mahkamah Agung. Pendekatan statute approach memungkinkan peneliti untuk memahami regulasi yang berlaku terkait dengan masalah yang dikaji. Dengan menggabungkan metode normatif dan pendekatan statute approach, penelitian ini bertujuan memberikan analisis yang mendalam dan objektif terhadap isu hukum yang diteliti, serta memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi pengembangan hukum di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Dalam berinvestasi, seseorang atau perusahaan menginvestasikan uangnya dengan harapan memperoleh keuntungan. Investasi dapat dilakukan pada berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, real estate, dan lain-lain. Tujuan utama investasi adalah untuk meningkatkan nilai aset individu atau bisnis. Investasi (investment) didefinisikan oleh Black Law Dictionary sebagai an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sornarajah merumuskan penanaman modal sebagai: the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset.¹

Investasi mempunyai arti yang sangat luas karena meliputi investasi langsung dan investasi tidak langsung. Perbedaan antara investasi langsung dan tidak langsung terutama terletak pada pengelolaan dan pengawasan usaha serta kepemilikan saham pada usaha tersebut. Pada investasi tidak langsung terdapat pemisahan antara pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor, artinya investor tidak mengelola dan mengawasi secara langsung kegiatan usahanya. Sedangkan pada investasi langsung, investor ikut serta mengelola dan mengawasi perusahaan. Menurut Rahmah, Investasi tidak langsung dilakukan oleh pemerintah dengan membeli surat berharga baik yang bersifat surat utang maupun saham (Pasal 3 ayat [2] PP 1/2008 jo. Pasal 1 angka 2 PP 1/2008).² Adapun Investasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha (Pasal 1 angka 3 PP 1/2008). Bentuk investasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah berupa penyertaan modal atau pemberian pinjaman (Pasal 3 ayat [3] PP

¹ Erman R, *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).

² M. Rahmah, *Hukum Investasi* (Jakarta Timur: Kencana, 2020).


1/2008). Selain itu, pada investasi langsung, penanaman modal dilakukan dengan cara melakukan kegiatan usaha seperti mendirikan sebuah perusahaan/pabrik dan/atau melaksanakan suatu proyek. Sedangkan investasi tidak langsung dilakukan dengan cara membeli surat berharga atau portofolio investasi seperti saham maupun surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan.

Investasi bodong merupakan praktik investasi ilegal yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun pada kenyataannya investasi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian dan melanggar aturan. Terkait dengan isu tersebut, setidaknya telah terdapat beberapa yurisprudensi yang relevan diantaranya putusan Mahkamah Agung Nomor: 176/PDT/2022/PDT DKI Tentang putusan kasasi atas pengadilan Nomor 248/PID/2018/PT SMG. Putusan MA Nomor 176/PDT/2022/PDT DKI merupakan putusan yang memidana denda keterlambatan sebesar satu persen (1 persen) per bulan dari total nilai modal pertanggung jawaban yang semula diterbitkan bersama dengan tergugat.³ Penggugat adalah orang perseorangan dan dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Investasi bodong biasanya tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, dan seringkali memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai sistem investasi dengan menjanjikan keuntungan besar. Investasi bodong seringkali menawarkan keuntungan yang tidak wajar, namun pada kenyataannya investasi tersebut tidak pernah ada atau melanggar aturan. Investasi bodong dapat berbentuk penipuan dengan kegiatan penanaman modal, antara lain arisan bodong, investasi online tanpa izin OJK, dan skema Ponzi.⁴

³ *Putusan No: 176/PDT/2022/PDT DKI.*

⁴ Kadek Primantari, Angga., & Sarna, 'Upaya Menanggulangi "Investasi Bodong" Di Internet', *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.3 (2023) <<https://doi.org/ISSN 2303-0569>>.



Gambar 1. Jumlah entitas investasi ilegal yang ditutup OJK (2018-juli 2022)

Investasi bodong dapat dilakukan secara online atau offline. Investasi bodong berbasis online biasanya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada investasi bodong offline. Investasi bodong berbasis online pada kenyataannya tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak terdaftar di otoritas yang berwenang. Menurut Aulia, Jika tidak memiliki izin, maka investasi online tersebut patut dicurigai sebagai investasi bodong.⁵ Investasi online yang tidak berizin biasanya dilakukan oleh broker yang tidak bertanggung jawab. Sebaiknya kita mengecek terlebih dahulu investasi online yang akan kita ikuti, apakah sudah berizin atau belum. Investasi bodong berbasis online seringkali menipu para investor dengan menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, tetapi pada kenyataannya tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak terdaftar di otoritas yang berwenang. Menurut Yudistira, menyebut bahwa Peraturan mengenai investasi online secara umum terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶ Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi elektronik yakni UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk investasi online, yang mencakup peraturan mengenai keamanan, pengakuan hukum, dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan investasi online, termasuk pengaturan hak dan kewajiban konsumen serta penyelesaian masalah yang timbul dari transaksi investasi online. Para pelaku penipuan investasi bodong akan merencanakan segalanya dengan matang agar tampak profesional dan meyakinkan.

⁵ Redhan Aulia, *Jangan Investasi Kalau....* (Bogor: Guepedia, 2021).

⁶ Nugoroho Y., 'Penyelesaian Hukum Bagi Korban Investasi Digital Ilegal', *Jurnal Ilmiah*, 21.1, 1 <<https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2908>>.

Selain itu, pelaku penipuan investasi bodong juga berani mencantumkan nama OJK, BI atau bank lain pada produk investasi yang mereka tawarkan. Korban kemudian akan menerima sebuah website yang nantinya digunakan sebagai sarana untuk mendaftar investasi dan juga untuk pmenyetor sejumlah uang. Setelah investor menyelesaikan semuanya rangkaian pendaftaran investasi, halaman situs tersebut akan hilang dan tidak dapat diakses kembali. kemudian Pelaku akan menghilang tanpa jejak bersama uang yang dikirimkan korban melalui website tersebut.

Terkait dengan isu tersebut, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng Tentang putusan kasasi atas pengadilan tata usaha negara Nomor 341 K/TUN/2023 tentang Putusan terhadap keberatan atas Putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 35/PK/TUN/2023.⁷ Dalam perkara tersebut, menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai pemecah kasus transaksi elektronik dan pencucian uang. Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Selain itu, penipu juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan, termasuk pengurangan lamanya hukuman penjara yang dapat dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam mengambil keputusan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Investasi bodong tidak hanya terjadi secara online, namun juga bisa terjadi secara offline. Penipuan investasi offline sering dilakukan dengan menawarkan investasi kepada masyarakat melalui seminar atau pertemuan tertentu. Penipu menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun kenyataannya tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak terdaftar di lembaga resmi seperti OJK. Menurut Kadir dan Assad menyebut bahwa otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi mengatur sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi pada semua kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, memainkan peran penting dalam penanganan kasus pada lembaga keuangan yang sedang berkembang saat ini di Indonesia seperti investasi bodong.⁸ Para penipu telah merencanakan segalanya dengan matang agar tampil profesional dan meyakinkan dihadapan calon investornya. Bahkan mereka berani mencantumkan nama OJK, BI

⁷ Putusan No: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

⁸ M Kadir, A., & Assad, 'Otoritas Jasa Keuangan: Lembaga Negara Yang Independen Dalam Penanganan Kasus Investasi Bodong', *Jurnal IEL*, 1 (2019), 89 <<https://journal.uii.ac.id/index.php/JIEL/article/view/11605>>.


atau bank lain pada produk investasi yang mereka tawarkan. Setelah masyarakat tertarik dan memutuskan untuk berinvestasi, para pelaku penipuan akan meminta sejumlah uang sebagai modal investasi. Namun, setelah uang tersebut diserahkan, para pelaku penipuan akan menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi. Investasi bodong berbasis offline seringkali menawarkan produk investasi yang tidak jelas dan tidak transparan, sehingga para investor sulit untuk mengetahui risiko yang akan dihadapi.

Kerangka hukum pemberantasan investasi bodong merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi yang merugikan. Investasi bodong merupakan suatu bentuk penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang disetorkan investor kepada mereka. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka hukum yang jelas dan kokoh untuk menghilangkan praktik investasi bodong yang terjadi di Indonesia saat ini.

Salah satu kerangka hukum yang ada di Indonesia untuk memberantas praktik investasi bodong adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pasal 2 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa tindak pidana pencucian uang mencakup tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan praktik investasi bodong. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (1) huruf f mengatur tindak pidana pencucian uang melalui penipuan penanaman modal diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar. Selain UU Nomor 8 Tahun 2010, juga terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut, OJK mengatur bahwa seluruh perusahaan penanaman modal harus terdaftar dan berizin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, OJK juga menyarankan agar para investor melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi, termasuk memeriksa apakah perusahaan yang ingin ditempati berinvestasi telah terdaftar di OJK atau tidak.

Selain kerangka hukum yang disebutkan di atas, terdapat berbagai upaya lain yang dapat dilakukan untuk memberantas praktik investasi bodong. Salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan meningkatkan literasi keuangan, masyarakat akan lebih mampu memahami risiko yang terkait dengan investasi dan dapat menghindari praktik investasi bodong yang merugikan. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi mengenai praktik investasi bodong dan bahayanya kepada masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, dan internet. Dengan melakukan sosialisasi, masyarakat dapat mengidentifikasi dan mencegah praktik investasi bodong. Dalam upaya pemberantasan investasi bodong, peran dari masyarakat juga sangat penting.

Masyarakat dapat membantu pemerintah dengan melaporkan praktik investasi bodong yang mereka temukan kepada pihak yang berwenang. Dengan melaporkan praktik investasi bodong, masyarakat dapat membantu pemerintah untuk memberantas praktik tersebut dan melindungi masyarakat dari kerugian yang dapat ditimbulkan.



Gambar 2. Nilai kerugian masyarakat akibat investasi ilegal (2011-2021)

Regulasi dan hiperregulasi investasi adalah dua konsep yang berbeda namun saling berkaitan dalam dunia investasi. Regulasi investasi adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau badan pengawas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan investasi. Sedangkan hiperregulasi investasi adalah situasi di mana aturan-aturan tersebut menjadi terlalu banyak dan rumit sehingga menghambat kegiatan investasi. Regulasi investasi bertujuan untuk melindungi investor dan mencegah terjadinya penipuan atau kecurangan dalam kegiatan investasi. Aturan-aturan tersebut mencakup berbagai hal seperti persyaratan untuk mendirikan perusahaan investasi, persyaratan untuk menjadi investor, persyaratan untuk mengelola dana investasi, dan persyaratan untuk melaporkan kegiatan investasi kepada badan pengawas.

Di Indonesia, regulasi investasi dikeluarkan oleh berbagai lembaga, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan investasi di Indonesia. Beberapa aturan yang dikeluarkan oleh OJK antara lain adalah aturan mengenai perusahaan efek, aturan mengenai reksa dana, dan aturan mengenai pasar modal. Namun, terlalu banyaknya aturan yang dikeluarkan oleh OJK dan badan pengawas lainnya dapat menghambat kegiatan investasi. Menurut Putra, Masalahnya tentu akan berbeda bila masalah regulasi tidak hanya dari segi jumlah, misalnya seperti adanya regulasi yang tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai, masalah ego sektoral pembentukan regulasi yang tidak terkendali, sampai

masalah proses pembentukan yang tidak partisipatif sehingga regulasi yang lahir menerima penolakan dari masyarakat.⁹ Sedangkan hiperregulasi investasi dapat terjadi ketika aturan-aturan tersebut menjadi terlalu banyak dan rumit sehingga sulit untuk dipahami dan diterapkan oleh para investor. Hal ini dapat mengakibatkan investor kehilangan minat untuk berinvestasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Untuk menghindari hiperregulasi investasi, pemerintah dan badan pengawas perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, aturan-aturan yang dikeluarkan harus jelas dan mudah dipahami oleh para investor. Kedua, aturan-aturan tersebut harus sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan investor. Ketiga, pemerintah dan badan pengawas harus memperhatikan dampak dari aturan-aturan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi. Selain itu, pemerintah dan badan pengawas juga perlu memperhatikan perkembangan teknologi dan inovasi dalam dunia investasi. Perkembangan teknologi dapat memudahkan para investor untuk berinvestasi dan memperluas akses ke pasar modal. Namun, aturan-aturan yang terlalu kaku dan tidak fleksibel dapat menghambat perkembangan teknologi dan inovasi dalam dunia investasi. Dalam konteks global, regulasi dan hiperregulasi investasi juga menjadi perhatian utama. Beberapa negara telah mengeluarkan aturan-aturan yang ketat untuk mengatur kegiatan investasi, seperti Amerika Serikat dengan Dodd-Frank Act dan Uni Eropa dengan MiFID II.

Dampak peraturan hiperregulasi terhadap efektivitas pemberantasan investasi bodong dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. Peraturan yang terlalu banyak dan rumit dapat mempersulit proses pemberantasan investasi bodong karena membebani lembaga pengawas dan pelaku usaha dengan aturan yang berbelit-belit. Hal ini dapat menghambat respons cepat terhadap praktik investasi bodong yang merugikan masyarakat. Selain itu, hiperregulasi juga dapat menciptakan birokrasi yang berlebihan, memperlambat proses pengawasan, dan mengurangi fleksibilitas dalam mengambil tindakan preventif dan penindakan terhadap praktik investasi bodong. Di sisi lain, peraturan yang terlalu banyak dan kompleks juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat membuat pelaku usaha dan lembaga pengawas kebingungan dalam menerapkan aturan yang berlapis-lapis dan seringkali bertentangan. Ketidakpastian hukum ini dapat memperlambat proses pemberantasan investasi bodong karena terdapat kebingungan dalam menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, ketidakpastian hukum juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku investasi bodong untuk menghindari penindakan hukum dengan berbagai alasan yang berkaitan dengan

⁹ T Putra, "Masalah Regulasi Di Indonesia", *Jurnal PSHK*, 11.2 (2020), 45-58 <<https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/54705>>.

kompleksitas peraturan. Selain itu, peraturan hiperregulasi juga dapat menghambat inovasi dan perkembangan pasar keuangan yang sehat. Ketika lembaga pengawas dan pelaku usaha terlalu sibuk mematuhi aturan yang rumit, mereka cenderung kehilangan fokus pada inovasi dan pengembangan produk keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat mengurangi daya saing pasar keuangan dalam menghadapi praktik investasi bodong yang terus berkembang dan semakin kompleks. Terakhir, peraturan hiperregulasi juga dapat menciptakan beban biaya yang tinggi bagi lembaga pengawas dan pelaku usaha. Proses penerapan aturan yang rumit dan berlapis-lapis memerlukan sumber daya yang besar, baik dalam hal waktu maupun keuangan. Hal ini dapat mengurangi efisiensi dalam pemberantasan investasi bodong karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk tindakan preventif dan penindakan terhadap praktik investasi bodong justru terpakai untuk mematuhi aturan yang berlebihan.

Dengan demikian, peraturan hiperregulasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pemberantasan investasi bodong. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk menciptakan regulasi yang seimbang, yang mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat tanpa membebani lembaga pengawas dan pelaku usaha dengan aturan yang berlebihan. Regulasi yang efektif harus mampu memberikan kejelasan hukum, mendorong inovasi, dan memungkinkan pengawasan yang efisien terhadap praktik investasi bodong. Oleh karena itu, regulasi dan hiperregulasi investasi perlu diatur dengan bijak dan seimbang serta aturan-aturan yang dikeluarkan harus memperhatikan kebutuhan investor dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan badan pengawas perlu memperhatikan perkembangan teknologi dan inovasi dalam dunia investasi serta memperhatikan pengaruh dari aturan-aturan tersebut terhadap pasar modal global. Mengenai hal ini, Adi mengatakan bahwa pasar modal Indonesia telah terintegrasi dengan pasar modal global dengan derajat yang bervariasi antar jenis pasar modal global, sebagaimana ditunjukkan oleh pergerakan yang searah dan pengaruh perkembangan pasar modal global yang signifikan di pasar modal Indonesia.¹⁰ Meskipun terintegrasi, masing-masing pasar modal global memiliki tingkat integrasi yang bervariasi. Dalam menghadapi tantangan regulasi dan hiperregulasi investasi, para investor perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, para investor perlu memahami aturan-aturan yang berlaku dan memastikan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan sesuai dengan aturan tersebut. Kedua, para investor perlu memperhatikan perkembangan teknologi dan inovasi dalam dunia investasi untuk

¹⁰ Adi, 'Pasar Modal Indonesia Dan Integrasi Pasar Modal Global', *Jurnal EB 1 (September)*, 1.10 (2017) <<https://jurnaleb.com/wp-content/uploads/2017/09/Jurnal-EB-Vol-1-No-1-September-2017.pdf>>.

memperluas akses ke pasar modal. Ketiga, para investor perlu memperhatikan pengaruh dari aturan-aturan tersebut terhadap pasar modal global untuk memperkirakan risiko dan peluang investasi di masa depan.

Salah satu solusi untuk mengatasi kegemukan dan hiperregulasi dalam investasi adalah dengan melakukan reformasi peraturan-undangan investasi. Reformasi ini dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan-undangan yang ada dan menghapus peraturan-undangan yang tidak relevan atau bertentangan dengan peraturan-undangan yang lain. Reformasi peraturan-undangan investasi juga dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan peraturan-undangan yang terkait dengan investasi ke dalam satu undang-undang yang komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja/Omnibus Law sebagai solusi dari banyaknya peraturan-undangan investasi yang mengakibatkan kegemukan dan hiperregulasi. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disahkan pada tahun 2020 merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan regulasi terkait ketenagakerjaan, investasi, dan sektor usaha guna meningkatkan daya saing ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja/Omnibus Law mengusung konsep layanan terpadu dalam pengurusan perizinan investasi. Konsep ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan investasi dengan mengintegrasikan berbagai perizinan yang diperlukan dalam satu atap. Dengan demikian, investor tidak perlu lagi mengurus berbagai perizinan di berbagai instansi yang berbeda-beda, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja/Omnibus Law juga menghapus beberapa peraturan-undangan yang dianggap menghambat investasi. Beberapa peraturan yang dihapus antara lain peraturan tentang persyaratan modal minimum, persyaratan kepemilikan saham lokal, dan persyaratan sertifikasi produk. Dengan demikian, investor dapat lebih leluasa dalam mengelola investasinya tanpa terbebani oleh persyaratan yang berlebihan.

Namun, Undang-Undang Cipta Kerja/Omnibus Law juga menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan pengamat hukum. Beberapa pihak mengkritik bahwa Undang-Undang ini mengabaikan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup. Selain itu, beberapa pasal dalam Undang-Undang ini juga dianggap bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Maria dan Imam mengatakan bahwa Ide untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan karena adanya hiper regulasi di prediksi akan menambah banyak masalah.¹¹ Bukan tanpa alasan, omnibus law lahir dari sebuah negara dengan sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia, tetapi Presiden Jokowi terkesan

¹¹ Maria SW & Imam Kuswahyono Sumardjono, *Dinamika Omnibus Law Di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020).

memaksakannya dengan dalih tidak ingin membuat proses investasi di Indonesia menjadi terhambat karena alasan birokrasi yang berbelit-belit. Meskipun demikian, Undang-Undang Cipta Kerja/Omnibus Law tetap menjadi solusi yang potensial dalam mengatasi permasalahan hiperregulasi dan kegemukan peraturan perundang-undangan investasi di Indonesia.

Dalam menangani kasus investasi bodong, penegakan hukum menjadi sangat penting. Namun, evaluasi keefektifan penegakan hukum terkait investasi bodong menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat penegak hukum menjadi kendala utama dalam menangani kasus investasi bodong. Menurut Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM (Pusdiklat Hukum dan HAM) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM, Brigjen Pol. Dr. H. Bambang Waluyo, SH, MH, "Kasus investasi bodong membutuhkan tenaga yang cukup banyak untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penanganan perkara di pengadilan". Namun, keterbatasan jumlah petugas yang tersedia membuat penanganan kasus investasi bodong menjadi terhambat. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM (Pusdiklat Hukum dan HAM) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM, bahwa "Kasus investasi bodong memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti". Selain minimnya sumber daya manusia, keterbatasan teknologi juga menjadi kendala serius dalam penegakan hukum terhadap investasi bodong. Di era digital seperti sekarang, pelaku investasi bodong semakin canggih dalam menggunakan teknologi untuk melakukan kegiatan ilegal mereka. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki teknologi yang memadai untuk melacak jejak kegiatan pelaku kejahatan bodong, mengumpulkan bukti elektronik, dan menganalisis data secara efisien. Namun, menurut laporan dari Kompas.com, "Beberapa lembaga penegak hukum masih menghadapi batasan dalam hal teknologi yang diperlukan untuk menyelidiki kasus investasi bodong". Hal ini menunjukkan bahwa batasan teknologi menjadi kendala nyata dalam upaya penegakan hukum terhadap investasi bodong. Menurut Erman (2019:73), perlu diwujudkan suatu sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan upaya penegakan hukum. Untuk mencapai iklim investasi yang kondusif, diperlukan suatu sistem hukum yang mampu mendukung dan melindungi para investor. Penegakan hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan kondisi ini. Dengan berlakunya penegakan hukum yang efektif,

investor akan merasa lebih aman dan terlindungi, sehingga mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.¹²

Perlindungan hukum bagi investor merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kepercayaan dalam pasar keuangan. Perlindungan hukum bagi investor juga mencakup penegakan hukum terhadap tindakan penipuan, manipulasi pasar, insider trading, dan pelanggaran lainnya yang merugikan investor. Perlindungan hukum terhadap investor juga meliputi transparansi informasi, Investor memerlukan akses yang jelas dan transparan terhadap informasi perusahaan dan pasar keuangan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Namun, dalam beberapa kasus, informasi yang disediakan oleh perusahaan atau lembaga keuangan tidak selalu transparan atau bahkan dapat disajikan secara bias, yang dapat merugikan investor.

Mengenai hal itu, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 434 K/Pid.Sus/2021 Tentang putusan kasasi atas Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Sby tentang Putusan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Register Perkara PDM-90/EKU.2/04/2020. Dalam perkara tersebut, menyatakan Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam skema piramida. Hakim Ketua dalam putusan ini adalah H. Suhadi, dengan Hakim Anggota H. Syamsul Rakan Chaniago dan Agus Yuniarto, serta Panitera Rudi Soewasono Soepadi. Amar putusan PN SURABAYA 871/Pid.Sus/2020/PN Sby menyatakan Terdakwa Sri Windyaswati alias Wiwied tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dalam penyelesaian tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa investasi bodong skema merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait investasi. Keputusan ini juga memberikan sinyal bahwa praktik investasi ilegal seperti skema piramida tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 434 K/Pid.Sus/2021 juga memberikan pesan penting mengenai upaya pencegahan terhadap investasi bodong skema piramida.¹³ Dengan tegas bahwa praktik ini ilegal dan merugikan masyarakat, Mahkamah Agung memberikan sinyal kepada pihak terkait, termasuk lembaga pengawas dan penegak hukum, untuk meningkatkan upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban investasi bodong. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap kasus-kasus investasi ilegal, tetapi

¹² BD Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

¹³ Putusan No: 434 K/Pid.Sus/2021.

juga pada upaya pencegahan agar kasus-kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus memastikan bahwa investor memiliki akses yang adil dan transparan terhadap informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Selanjutnya, aspek yang perlu menjadi perlindungan terhadap Investor ialah perlindungan dari praktek penipuan dan manipulasi pasar yang dapat merugikan mereka secara finansial. Desy dan Diva mengatakan bahwa perlindungan terhadap investor diidentikkan dengan perlindungan konsumen. Bagi sebagian kalangan pasar modal dan investasi serta industry keuangan, pada umumnya investor merupakan customer.¹⁴ Oleh sebab itu perlindungan terhadap investor juga merupakan bentuk perlindungan konsumen. Hal ini melibatkan peran lembaga pengawas pasar modal dan peraturan yang ketat terkait dengan transparansi, pelaporan keuangan, dan pencegahan insider trading. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat celah-celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktek-praktek tidak etis ini.

Perlindungan terhadap hak minoritas juga sama pentingnya dengan perlindungan terhadap hak mayoritas. Investor minoritas sering kali rentan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan dari pihak mayoritas dalam sebuah perusahaan. Perlindungan hukum bagi investor minoritas harus memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak investor minoritas dilindungi secara adil dan tidak diskriminatif. Menurut Purnomo, Pemegang saham minoritas mempunyai hak yang disebut dengan hak untuk memberikan dissenting opinion, yakni hak untuk berbeda pendapat termasuk untuk tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh direksi.¹⁵ Tindakan-tindakan tertentu tersebut haruslah tindakan-tindakan yang substansial bagi pemegang saham atau bagi perusahaan secara keseluruhan, misalnya merger, akuisisi dan lain-lain. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat kelemahan dalam perlindungan hukum bagi investor minoritas, terutama dalam situasi di mana kepentingan mayoritas perusahaan atau lembaga keuangan lebih diutamakan, sehingga tercipta sebuah ketidakseimbangan perlindungan hukum antara investor minoritas dan investor yang memiliki kepentingan mayoritas.

Upaya Perlindungan Hukum bagi investor di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi investor adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

¹⁴ Desy & Diva, 'Perlindungan Terhadap Investor Diidentikkan Dengan Perlindungan Konsumen', *Jurnal PSS*, 2 (2021), 3-4 <<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/449>>.

¹⁵ Purnomo Layung, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007', in *Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Indonesia*, 2016.

Modal. Pasar modal merupakan pasar yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Pasar modal juga merupakan tempat bagi investor untuk berinvestasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan perlindungan hukum bagi investor melalui beberapa ketentuan. Salah satu ketentuan tersebut adalah kewajiban bagi emiten untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan lengkap mengenai keadaan perusahaan. Informasi tersebut harus disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan kepercayaan kepada investor.

KESIMPULAN

Kerangka hukum pemberantasan investasi bodong dan upaya perlindungan hukum bagi investor di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan, seperti terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan investasi yang mengakibatkan kegemukan dan hiperregulasi. Reformasi peraturan-undangan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja/Omnibus Law merupakan solusi yang potensial dalam mengatasi kegemukan dan hiperregulasi dalam investasi di Indonesia. Undang-Undang ini menghapus beberapa peraturan-undangan yang dianggap menghambat investasi, seperti persyaratan modal minimum, persyaratan kepemilikan saham lokal, dan persyaratan sertifikasi produk. Namun, Undang-Undang ini juga menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan pengamat hukum, mengkritik bahwa Undang-Undang mengabaikan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup, serta dianggap bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶ Meskipun demikian, Undang-Undang Cipta Kerja/Omnibus Law tetap menjadi solusi yang potensial dalam mengatasi permasalahan hiperregulasi dan kegemukan peraturan perundang-undangan investasi di Indonesia. Perlindungan hukum bagi investor sangat penting untuk menjaga keamanan dan kepercayaan di pasar keuangan. Upaya Perlindungan Hukum bagi investor di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi investor adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum pemberantasan investasi bodong yang hiperregulasi belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor. Hal ini terlihat dari masih tingginya kasus investasi bodong yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu,

¹⁶ LBH 'Pengayoman' UNPAR, 'Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', 2022 <<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-peraturan-undangan-di-indonesia/>>.

diperlukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kerangka hukum yang ada, dengan memperhatikan aspek-aspek yang masih menjadi celah bagi praktik investasi bodong. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan koordinasi antarlembaga terkait dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik investasi bodong. Selain itu, perlu juga dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko investasi bodong dan cara menghindarinya. Rekomendasi ini ditujukan kepada lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepolisian, serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, 'Pasar Modal Indonesia Dan Integrasi Pasar Modal Global', *Jurnal EB 1 (September)*, 1.10 (2017) <<https://jurnaleb.com/wp-content/uploads/2017/09/Jurnal-EB-Vol-1-No-1-September-2017.pdf>>
- BD Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020)
- Desy & Diva, 'Perlindungan Terhadap Investor Diidentikkan Dengan Perlindungan Konsumen', *Jurnal PSS*, 2 (2021), 3-4 <<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/449>>
- Erman R, *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019)
- Kadir, A., & Assad, M, 'Otoritas Jasa Keuangan: Lembaga Negara Yang Independen Dalam Penanganan Kasus Investasi Bodong', *Jurnal IEL*, 1 (2019), 89 <<https://journal.uui.ac.id/index.php/JIEL/article/view/11605>>
- Nugoroho Y., 'Penyelesaian Hukum Bagi Korban Investasi Digital Ilegal', *Jurnal Ilmiah*, 21.1, 1 <<https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2908>>
- Primantari, Angga., & Sarna, Kadek, 'Upaya Menanggulangi "Investasi Bodong" Di Internet', *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.3 (2023) <<https://doi.org/ISSN2303-0569>>
- Purnomo Layung, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007', in *Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Indonesia*, 2016
- Putra, T, "'Masalah Regulasi Di Indonesia'", *Jurnal PSHK*, 11.2 (2020), 45-58 <<https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/54705>>
- Putusan No: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng
- Putusan No: 176/PDT/2022/PDT DKI
- Putusan No: 434 K/Pid.Sus/2021

Rahmah, M., *Hukum Investasi* (Jakarta Timur: Kencana, 2020)

Redhan Aulia, *Jangan Investasi Kalau....* (Bogor: Guepedia, 2021)

Sumardjono, Maria SW & Imam Kuswahyono, *Dinamika Omnibus Law Di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020)

UNPAR, LBH 'Pengayoman', 'Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', 2022 <<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-peraturan-undangan-di-indonesia/>>